



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN CENGKARENG**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

NOMOR 1/A.2.2.0/31.73.01/-1.851/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor 778/SMP/XI/2017 tanggal 23 November 2017, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Cengkareng memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama Sekolah : SMP KRISTEN RAHMANI II

Alamat : Jl. Durian V No. 1 Bojong Indah Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng,  
Jakarta Barat

Pimpinan Sekolah : Valentine Susanto, S.PAK

Pimpinan Yayasan : Sonja Mulianawati Gunawan, M. Div.

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
  - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP  
Kecamatan Cengkareng



1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Arsip.

